



SALINAN PUTUSAN

Nomor 1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama dalam permusyawaratan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara :

XXXXX, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman Dusun XXXXX, Rt. 07, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Pemohon";

LAWAN

XXXXX, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat kediaman Dusun XXXXX, Rt.09, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, selanjutnya disebut sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pihak Pemohon serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 16 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Nomor : 1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd., 16 Agustus 2017 telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian dan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon melangsungkan pernikahan dengan termohon pada tanggal 16 Februari 2014 dihadapan pejabat/pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang, sebagaimana ternyata dalam

Hal 1 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Kutipan Akta Nikah No. 60/30/II/2014 tertanggal 17 Februari 2014 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang.

2. Bahwa setelah akad nikah pemohon dan termohon hidup bersama di Dusun XXXXX Desa XXXXX selama 3 bulan dan selanjutnya Pemohon dan Termohon pindah di rumah Pemohon di dusun XXXXX Desa XXXXX, Selanjutnya Tahun 2016 Termohon meninggalkan Pemohon tanpa pamit oleh Pemohon, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal sampai sekarang.
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut antara pemohon dan termohon sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami istri (ba'da dhukul) Sehingga sudah di karuniai Anak yang bernama : -EKA NOVITA AISIYAH PUTRI, 2 Tahun, Ikut Termohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara pemohon dan termohon pada awalnya berjalan harmonis, akan tetapi mulai Tahun 2015 sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena :
 - Termohon tidak mau diajak tinggal bersama di Rumah Pemohon;
 - Termohon apabila sedang di Nasehati Pemohon sering membantah;
 - Termohon apabila di kasih uang oleh Pemohon sering tidak menghargai;
5. Bahwa puncaknya, pada sekitar Tahun 2016 kembali terjadi percekocokan karena masalah yang sama. dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
6. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing, dan Pemohon juga sudah mengajak Termohon untuk pulang kerumah Pemohon untuk bersatu kembali tetapi Pemohon tidak mau, maka antara Pemohon dan Termohon telah pisah ranjang dan pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan untuk menyelesaikan persoalan antara Pemohon dan Termohon, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga tersebut diatas, Pemohon tidak sanggup meneruskan kehidupan rumah tangganya dengan Termohon karena sudah tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu

Hal 2 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk keluarga yang bahagia dan kekal atau keluarga yang sakinah mawaddah dan rahmah sebagaimana diamanatkan dalam surat Ar Ruum ayat 21 jo, pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid cq Majelis Hakim pemeriksa perkara berkenan untuk memanggil para pihak, membuka persidangan untuk kemudian memutuskan sebagai berikut :

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon dengan hormat agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sedangkan Termohon tidak datang dan pula tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai berita acara surat panggilan (relaas) Nomor : 1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd tanggal 08 September 2017 dan tanggal 14 September 2017 yang dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh

Hal 3 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan saksi-saksi maupun alat bukti berupa :

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3308070801840005, tanggal 02 September 2016 atas nama XXXXX yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Magelang, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang Nomor 60/30/II/2014, Tanggal 17 Februari 2014, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai serta telah bermaterai cukup, kemudian ditandai sebagai bukti kode P.2.;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi di persidangan masing-masing bernama :

1. Muryono bin Maruwi, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Karangtalun, Rt.03, Rw.06, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai paman Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan XXXXX pada tahun 2014 ;
 - Bahwa, saksi mengenal Termohon yang berasal dari Dusun XXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah menetap hidup bersama kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa, dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal;

Hal 4 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



- Bahwa, penyebab rumah tangga dan Termohon tidak harmonis adalah karena masalah tempat tinggal, Termohon tidak kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;
2. Antonius Widodo bin Maryono umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun XXXXX, Rt.07, Rw.03, Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - Bahwa, Pemohon sudah menikah dengan Termohon pada tahun 2014 ;
 - Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon belum pernah menetap hidup bersama kadang di rumah orang tua Pemohon kadang di rumah orang tua Termohon dan selama dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai keturunan sebanyak 1 (satu) orang anak yang sekarang dalam asuhan Termohon;
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan harmonis namun sudah 1 (satu) tahun berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, penyebab rumah tangga dan Termohon tidak harmonis dikarenakan masalah tempat tinggal, dimana Termohon tidak kerasan tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon;
 - Bahwa, setelah pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah rukun kembali;
 - Bahwa, saksi sudah menasehati Pemohon agar kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal 5 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya dan tidak keberatan serta tidak mengajukan tambahan keterangan serta alat bukti lagi;

Bahwa Pemohon menyatakan pembuktian telah cukup dan mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusannya ;

Bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk ringkasnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara tersebut, Pemohon telah datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata ketidakdatangannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut hukum, dengan demikian Termohon dianggap tidak mengindahkan panggilan Pengadilan, oleh karenanya dianggap telah membenarkan dan tidak membantah dalil-dalil gugatan Pemohon. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara *a quo* dapat diperiksa tanpa kehadiran Termohon dan berdasarkan Pasal 125 HIR maka Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusan dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa dikarenakan Termohon tidak hadir ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah cerai talak yang didasarkan pada alasan antara suami dan istri terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sulit didamaikan serta antara keduanya sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang disebabkan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon, kemudian sejak sekitar 1

Hal 6 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) tahun yang lalu Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan meskipun telah dijemput oleh Pemohon, akan tetapi Termohon tidak mau lagi tinggal bersama Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang ditandai dengan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar keterangan 2 (dua) orang saksi sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 telah dicocokkan dengan aselinya dan telah diberi meterai secukupnya dan ditujukan sebagai alat bukti dalam perkara ini, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagaimana tersebut di atas telah disumpah menurut tata cara agama Islam dan saksi tersebut telah memberikan keterangan secukupnya, oleh karena itu bukti saksi tersebut telah memenuhi persyaratan sebagai saksi, maka keterangannya dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti P.1 dan tidak adanya eksepsi dari Termohon, maka ternyata Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid, sehingga permohonan Pemohon telah diajukan sesuai ketentuan Pasal 66 ayat 2 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut *secara formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri dan belum pernah bercerai, maka menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan

Hal 7 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu keduanya mempunyai kualitas (*legal standing/kedudukan hukum*) sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Muryono bin Maruwi dihubungkan dengan keterangan saksi Antonius Widodo bin Maryono, maka telah diperoleh keterangan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah Pemohon, kemudian sejak sekitar 1 (satu) tahun yang lalu antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal dikarenakan Termohon pulang ke rumah orangtuanya dan meskipun Pemohon telah berusaha menjemput Termohon akan tetapi Termohon sudah tidak mau lagi tinggal bersama pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut di atas, maka ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, antara Pemohon dan Termohon telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang telah menikah pada tanggal 16 Februari 2014 dan sampai saat ini belum bercerai;
- Bahwa, setelah menikah, Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Desa XXXXX, Kecamatan Sawangan, Kabupaten Magelang ;
- Bahwa, selama pernikahan berlangsung, antara Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya suami isteri, dalam keadaan ba'daddukhul dan sudah dikaruniai seorang anak bernama Eka Novita Aisiyah Putri, umur 2 tahun;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dikarenakan Termohon tidak kerasan tinggal di rumah orangtua Pemohon dan tidak mau diajak untuk tinggal di rumah Pemohon;

Hal 8 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, saat ini antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama sekitar 1 (satu) tahun, dimana Termohon pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa, Pemohon sudah berusaha untuk menjemput Termohon, akan tetapi Termohon tidak bersedia diajak oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa perselisihan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon tersebut, bersifat terus menerus dan dengan berpisahannya antara Pemohon dengan Termohon selama sekitar 1 (satu) tahun tersebut dimana diantara keduanya sudah tidak saling mempedulikan lagi, maka tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, oleh karena itu perkawinan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan keutuhannya dan perlu diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, permohonan Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu permohonan Pemohon untuk dapat diizinkan mengikrarkan talak terhadap Termohon tersebut, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama pernikahan berlangsung antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud

Hal 9 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon serta tempat perkawinan Pemohon dan Termohon tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Mungkid;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawangan Kabupaten Magelang d untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Hal 10 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid pada hari Rabu 7 Muharam 1439 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 27 September 2017 Masehi, oleh Kami Drs. H. MUHAMMAD ISKANDAR EKO PUTRO, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. SUPANGAT, M.H. dan NUR HAMID, S.Ag., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibacakan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. MUHROJI, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. H. MUHAMMAD
ISKANDAR EKO
PUTRO, M.H.**

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. SUPANGAT, M.H.

Hakim Anggota,

Ttd.

NUR HAMID, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

H. MUHROJI, S.H.

Hal 11 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya APP	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	300.000,00
4. Biaya Hak Redaksi	: Rp	5.000,00
5. Biaya Materai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Mungkid,

DISALIN SESUAI DENGAN ASLINYA

PLT. PANITERA PENGADILAN AGAMA MUNGKID

Drs. Muh. Muhtaruddin

Hal 12 dari 12 hal Putusan No.1557/Pdt.G/2017/PA.Mkd.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)